



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 36 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KONSEP KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, maka perlu merumuskan konsep kebijakan pengelolaan keuangan desa;
b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Perumus Konsep Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Perumus Konsep Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi permasalahan pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan dan merumuskan alternatif saran pemecahannya;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka merumuskan konsep kebijakan pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. merumuskan Konsep Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/36/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 2 Februari 2016

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS KONSEP KEBIJAKAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Pengarah	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan3. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Magetan.4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dan BPD pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>7. Kepala Sub Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</p> <p>8. Camat Magetan</p> <p>9. Camat Ngariboyo</p> <p>10. Camat Barat</p> <p>11. Camat Plaosan</p> <p>12. Camat Poncol</p> <p>13. Camat Parang</p> <p>14. Camat Nguntoronadi</p> <p>15. Camat Takeran</p> <p>16. Camat Bendo</p> <p>17. Camat Maospati</p> <p>18. Camat Kartoharjo</p> <p>19. Camat Karangrejo</p> <p>20. Camat Panekan</p> <p>21. Camat Sukomoro</p> <p>22. Camat Karas</p> <p>23. Camat Kawedanan</p> <p>24. Camat Lembeyan</p> <p>25. Camat Sidorejo</p> <p>26. 3 (tiga) orang Staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Danik Ratnasari</p> <p>2. Kurniadi, A.Md.</p> <p>3. Zhepy Bastian. W, S.H.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002